



PUTUSAN

Nomor 102/PID.SUS/2018/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HERIJAL Als. HERI
Tempat lahir : Meuse
Umur / Tgl.Lahir : 30 Tahun/ 4Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting Graha Anggrek No. 15-A Padang Bulan Medan Baru, Medan Sumatera Utara.
(alamat rumah) Perumahan Permai Indah Jl. Melinjo III No. 6 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan, oleh :

- I. Penyidik, sejak Tanggal 6-3-2017 sampai dengan Tanggal 25-3-2017 ;
Diperpanjang Penahanannya oleh Penuntut Umum, sejak Tanggal 26-3-2017 sampai dengan Tanggal 04-5-2017;
- II. Penuntut Umum, sejak Tanggal 3-5-2017 sampai dengan Tanggal 22-5-2017;
Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak Tanggal 23-5-2017 sampai dengan Tanggal 21-6-2017 ;
Diperpanjang lagi Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak Tanggal 22-6-2017 sampai dengan Tanggal 21-7-2017 ;
- III. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak Tanggal 10-7-2017 sampai dengan Tanggal 8-8-2017;
Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9-8-2017 sampai dengan Tanggal 7-10-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8-10-2017 sampai dengan Tanggal 6-11-2017 ;

Diperpanjang lagi Penahanannya (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak Tanggal 7-11-2017 sampai dengan Tanggal 6-12-2017 ;

IV. Penahanan Oleh Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : IKHWALUDDIN SIMATUPANG Dkk kesemuanya Para Advocat pada Law Office SIMATUPANG IKHWALUDDIN & PARTNERS berkantor di Jl.Brigjen Katamso Kompleks Istana Prima II No. D – 6 Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 JULI 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2017 Nomor 1.816/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2017 No.Reg.Perk : PDM-552/EF.2/TPUL/05/ 2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HERIJAL ALS HERI, secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan saksi Dedi Als Geucik Als Frend (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Perumahan Permai Indah Jl. Melinjo III No. 6 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



- Bermula pada Tanggal 20 Februari 2017, Saksi Dedi Als Geucik Als Frend menghubungi Terdakwa HERIJAL Als HERI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus seberat 9 (Sembilan) kilogram di Jl. Gagak Hitam Medan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan tas perintah Sksi Dedi Als Geucik Als Frend tersebut lalu Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus seberat 9 (Sembilan) kilogram ke rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017, Terdakwa disuruh oleh Saksi Dedi Als geucik Als frend untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) kilogram kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa juga disuruh oleh Saksi Dedi als Geucik als Frend untuk membungkus 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) kilogram untuk dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil menjadi 100 (seratus) gram perbungkusnya yang Terdakwa ambil sebagian dari narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 9 (Sembilan) kilogram.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2017 hari Rabu sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Dedi als Geucik als Frend menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuang sisa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ada di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar dengan berat brutto 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kecil dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram. Kemudian setelah Saksi Dedi Als Geucik als Frend menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan sisa Narkotika yang ada di rumah Terdakwa tersebut kedalam Mobil Honda CRV warna putih No. Pol. BK-1976-ZB, akan tetapi pada saat Terdakwa akan pergi Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional di depan jalan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh saksi Dedi als Geucik als Frend untuk menerima dan menyerahkan barang berupa Narkotika yaitu : Pertama : pada sekitar bulan Agustus 2016 menerima 5 bungkus atau 5 kilogram, Kedua : Pada sekitar bulan Oktober 2016 menerima 7 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 7 kilogram. Ketiga : pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 20 Februari 2017 menerima 9 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 9 kilogram.

- Bahwa selama Terdakwa disuruh oleh Saksi Dedi Als geucik als Frend, Terdakwa sudah mendapatkan imbalan atau upah sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerima upahnya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa kemudian menggunakan upah yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Dedi als Geurik als Frend untuk uang muka pembelian mobil Honda CRV warna putih No. Pol. BK-1976-ZB dan untuk pembayaran cicilan mobil sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dan sudah terdakwa cicil selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa HERIJAL ALS HERI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No : 209 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 08 Maret 2017, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7115 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7356 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7473 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7265 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7565 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6594 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7599 gram.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7447 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7374 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7611 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7468 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9338 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7262 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7645 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7640 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7469 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7335 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5612 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7564 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7766 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7643 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7715 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7806 gram ;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6155 gram ;

Adalah : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.I.1 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.I.2 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.I.3 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.I.4 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.I.5 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No.I.6 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No.I.7 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.II.1 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.II.2 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.II.3 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.II.4 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.II.5 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No.II.6 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No.II.7 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No.II.8 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.II.9 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No.II.10 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11 No.II.11 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 No.II.12 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 No.II.13 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 No.II.14 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 No.II.15 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 No.II.16 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 17 No.II.17 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 18 No.II.18 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAUKEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HERIJAL ALS HERI, secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan saksi Dedi Als Geucik Als Frend (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Perumahan Permai Indah Jl. Melinjo III No. 6 Kel. Gedung

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 20 Februari 2017, Saksi Dedi Als geucik Als Frend menghubungi Terdakwa HERIJAL Als HERI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus seberat 9 (Sembilan) kilogram di Jl. Gagak Hitam Medan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan tas perintah Sksi Dedi Als Geucik Als Frend tersebut lalu Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut lalu Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus seberat 9 (Sembilan) kilogram ke rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017, Terdakwa disuruh oleh Saksi Dedi Als geucik Als frend untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) kilogram kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa juga disuruh oleh Saksi Dedi als Geucik als Frend untuk membungkus 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) kilogram untuk dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil menjadi 100 (seratus) gram perbungkusnya yang Terdakwa ambil sebagian dari narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 9 (Sembilan) kilogram.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2017 hari Rabu sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Dedi als geucik als Frend menghubungi terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuang sisa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ada di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar dengan berat brutto 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kecil dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram. Kemudian setelah Saksi Dedi Als Geucik als Frend menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan sisa Narkotika yang ada di rumah Terdakwa tersebut kedalam Mobil Honda CRV warna putih No. Pol. BK-1976-ZB, akan tetapi pada saat Terdakwa akan pergi Terdakwa sudah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional di depan jalan rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh saksi Dedi als Geucik als Frend untuk menerima dan menyerahkan barang berupa Narkotika yaitu : Pertama : pada sekitar bulan Agustus 2016 menerima 5 bungkus atau 5 kilogram, Kedua : Pada sekitar bulan Oktober 2016 menerima 7 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 7 kilogram. Ketiga : pada sekitar tanggal 20 Februari 2017 menerima 9 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 9 kilogram.
- Bahwa selama Terdakwa disuruh oleh saksi Dedi Als Geucik als frend Terdakwa sudah mendapatkan imbalan atau upah sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerima upahnya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa dan terdakwa kemudian menggunakan upah yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Dedi als geurik als frend untuk uang muka pembelian mobil Honda CRV warna putih No. Pol. BK-1976-ZB dan untuk pembayaran cicilan mobil sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dan sudah terdakwa cicil selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa HERIJAL ALS HERI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No : 209 AC/III/2017/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 08 Maret 2017, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7115 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7356 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7473 gram.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7265 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7565 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6594 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7599 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7447 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7374 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7611 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7468 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9338 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7262 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7645 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7640 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7469 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7335 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5612 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7564 gram ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7766 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7643 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7715 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7806 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6155 gram ;

Adalah : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.I.1 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.I.2 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.I.3 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.I.4 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.I.5 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No.I.6 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No.I.7 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.II.1 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.II.2 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.II.3 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.II.4 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.II.5 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No.II.6 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No.II.7 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No.II.8 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.II.9 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No.II.10 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 11 No.II.11 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 12 No.II.12 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 13 No.II.13 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 14 No.II.14 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 15 No.II.15 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 16 No.II.16 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 17 No.II.17 ; Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 18 No.II.18 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 5 Desember 2017 No.Reg.Perkara : PDM-552/EF.2/TPUL/05/2017/ terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIJAL Als. HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERIJAL Als. HERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No.Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama HERIJAL ;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU DENI EFRIDO selaku BRANCH COLLECTION HEAD PT. BCA FINANCE.
 - b. 1 (satu) buah KTP atas nama HERIZAL ;
 - c. 1 (satu) buah SIM C atas nama HERIZAL ;
 - d. 1 (satu) buah SIM B2 atas nama HERIZAL ;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HERIZAL.
 - e. 7 (tujuh) bungkus besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Methamfetamina (Shabu) dengan berat brutto 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram;
 - f. 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Methamfetamina (Shabu) dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram;
 - g. 1 (satu) buah Handphone Venera Warna Hitam berikut SIM Card Nomor 0852 6135 8541;
 - h. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM-B310E Warna Putih List Kuning;
 - i. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-B109E Warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 1747 8533;



- j. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-131095 warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 3928 6373;
 - k. 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S berikut SIM Card Nomor 0822 4622 4008;
 - l. 2 (dua) buah Timbangan Digital;
 - m. 1 (satu) Lembar Faktur pembelian Timbangan Digital;
 - n. 1 (satu) bundle Plastik Klip Kecil;
 - o. 1 (satu) buah Tas Ransel ;
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2017 Nomor :1.816/Pid.Sus/2017/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HERIJAL ALS HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No.Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama HERIJAL.
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Deni Efrido selaku Branch Collection Head Pengadilan Tinggi.BCA Finance;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama HERIZAL.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama HERIZAL.
 - 1 (satu) buah SIM B2 atas nama HERIZAL.dikembalikan kepada terdakwa herizal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram.
 - 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Venera Warna Hitam berikut SIM Card Nomor 0852 6135 8541.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM-B310E Warna Putih List Kuning.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-B109E Warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 1747 8533.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-131095 warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 3928 6373.
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S berikut SIM Card Nomor 0822 4622 4008.
 - 2 (dua) buah Timbangan Digital.
 - 1 (satu) Lembar Faktur pembelian Timbangan Digital.
 - 1 (satu) bundle Plastik Klip Kecil.
 - 1 (satu) buah Tas Ransel
seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 285/Akta.Pid/2017/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah pula menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 294/Akta.Pid/2017/PN.Mdn dan permintaan banding

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal ____ Desember 2017 dengan Akta Nomor : ____...../Akta.Pid/2017/PN Mdn, masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa selama persidangan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis Narkotika jenis Methamfetamina (Shabu) seberat brutto \pm 8.929,20 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh) gram yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus besar seberat brutto \pm 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kecil dengan berat brutto \pm 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram ditemukan dalam jok mobil Honda CRV warna Putih No. Pol. BK-1976-ZB yang dikendarai terdakwa adalah milik FAHMI (belum tertangkap) dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pengiriman barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus atau 38 (tiga puluh delapan) Kilogram.

sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram karena pada saat ditangkap barang bukti narkoba tersebut ada dalam penguasaan



Terdakwa, yang selanjutnya sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri dengan sebaik-baiknya sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas keliru dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan pengadilan Negeri Medan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana "narkotika" adalah meresahkan masyarakat yang mana ancaman pidana maksimal pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya, dan di Kota Medan khususnya sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat main hakim sendiri karena tidak ada kepercayaan terhadap penegak hukum.
- Bahwa yang dilakukan dalam pembuktian unsur adalah apa fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta di dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa :
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 11.45 Wib, saksi DENDI SUSANTO dan saksi HENDRIKUS N MALI bersama dengan tim BNN lainnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI Als GEUCIK Als FRENDA (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIJAL Als HERI dan menemukan barang bukti berupa



Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) seberat brutto \pm 8.929,20 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan koma dua puluh) gram yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus besar seberat brutto \pm 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kecil dengan berat brutto \pm 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram yang disimpan dibawah Jok Mobil Honda CRV warna Putih No. Pol. BK-1976-ZB yang sedang dikendarai oleh terdakwa HERIJAL ALS HERI dan barang bukti tersebut adalah milik FAHMI (belum tertangkap) dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pengiriman barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus dengan berat brutto 39.221,46 (tiga puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh enam) gram yang yang didapatkan didalam mobil Dhaihatsu Xenia warna Hitam, No. Pol. BK-1856-KV yang dikendarai oleh RIZWAN IS ALS SYEH (alm), pada saat penangkapan saksi MULIADI ALS ADI.

- Bahwa benar, pada saat ditangkap terdakwa HERIJAL ALS HERI diinterogasi dan hasil interogasi tersebut sama dengan keterangan yang diberikan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dituangkan dalam BAP terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan lancar tanpa ada yang memandu ataupun yang mengarahkan semua kejadian, walaupun alasan terdakwa mengatakan bahwa barang narkotika yang ditemukan didalam mobil terdakwa adalah milik FAHMI (belum tertangkap).
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan barang tersebut diperoleh dari dalam mobil Honda CRV warna Putih No. Pol. BK-1976-ZB milik terdakwa.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara yang dibuat oleh terdakwa secara sadar dan ditanda tangani oleh terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa HERIJAL ALS HERI diinterogasi dan hasil interogasi tersebut sama dengan keterangan yang diberikan terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dituangkan dalam BAP terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan lancar tanpa ada yang memandu ataupun yang mengarahkan semua kejadian, walaupun



alasan terdakwa mengatakan bahwa barang narkotika yang ditemukan didalam mobil terdakwa adalah milik FAHMI (belum tertangkap).

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam Berkas Perkara Atas Nama terdakwa HERIJAL ALS HERI dapat menguatkan pembuktian dan dijadikan alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk Berita Acara Pemeriksaan saksi (BAP saksi) merupakan alat bukti surat. Mengenai Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang kekuatan pembuktian berita Acara Pemeriksaan Saksi. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan penegasan bahwa berita acara, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk.
- Bahwa dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) yang ditandatanganinya terdakwa pada saat terdakwa diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatan dan membenarkan sangkaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 di Kantor BNN RI Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut diatas maka terlihat suatu pembuktian bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas dan Tim Badan narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 11.45 wib di Jalan di depan rumahnya yang terletak di Perumahan Permai Indah Jl. Melinjo III No. 6 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara dan pada saat dilakukan terhadap terdakwa, oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) seberat brutto \pm 8.929,20 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh Sembilan koma dua puluh) gram yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus besar seberat brutto \pm 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kecil dengan berat brutto \pm 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram didalam mobil Honda CRV warna Putih No. Pol. BK-1976-ZB milik terdakwa HERIJAL Als HERI yang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



berada didalam penguasaan terdakwa yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik FAHMI (belum tertangkap) dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pengiriman barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus atau 38 (tiga puluh delapan) Kilogram.

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa jelas telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba namun Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini melakukan penafsiran yang keliru terhadap unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mempertimbangkan atau tidak melihat kesesuaian unsur pasal dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dan mencermati keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka Hakim akan menyatakan perbuatan terdakwa HERIJAL ALS HERI telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERIJAL Als HERI bersalah melakukan tindak pidana“permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan KEDUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIJAL Als HERI oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No.Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama HERIJAL.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU DENI EFRIDO selaku BRANCH COLLECTION HEAD PT. BCA FINANCE.

2. 1 (satu) buah KTP atas nama HERIZAL.

3. 1 (satu) buah SIM C atas nama HERIZAL.

4. 1 (satu) buah SIM B2 atas nama HERIZAL.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HERIZAL.

5. 7 (tujuh) bungkus besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram.

6. 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram.

7. 1 (satu) buah Handphone Venera Warna Hitam berikut SIM Card Nomor 0852 6135 8541.

8. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM-B310E Warna Putih List Kuning.

9. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-B109E Warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 1747 8533.

10.1 (satu) buah Handphone Samsung SM-131095 warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 3928 6373.

11.1 (satu) buah Handphone Iphone 6S berikut SIM Card Nomor 0822 4622 4008.

12.2 (dua) buah Timbangan Digital.

13.1 (satu) Lembar Faktur pembelian Timbangan Digital.

14.1 (satu) bundle Plastik Klip Kecil.

15.1 (satu) buah Tas Ransel

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

- I. Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herijal als HERI/Terbanding penjara selama 18 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa putusan aquo merupakan putusan yang tidak adil karena semestinya Terbanding/Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Pembanding/Penuntut Umum;
 - Bahwa Terbanding/Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum/Pembanding dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap dan terbukti bahwa Terbanding/Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
 - Bahwa justru penjatuhan pidana terhadap Terbanding/Terdakwa didasarkan atas manipulasi fakta hukum dan pertimbangan yang menyesatkan tanpa didasari alasan dan bukti yang cukup merupakan bentuk ketidakadilan bagi Terbanding/Terdakwa;
 - Bahwa akan menjadi preseden buruk apabila Terbanding/Terdakwa dijatuhi pidana hanya karena adanya Pengakuan dari Terbanding/Terdakwa tanpa didukung alat bukti lainnya incasu perbuatan permufakatan jahat atau bersekongkol dengan saksi Dedi als Geucik als Frened tidak terbukti dan perbuatan bersekongkol dengan FAHMI tidak bisa dibuktikan;
- II. Apa yang dilakukan dalam pembuktian unsur adalah apa fakta yang terungkap dalam persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam



Berkas Perkara atas nama terdakwa HERIJAL als HERI dapat menguatkan pembuktian...;

- Bahwa dalil dalam memori banding Pembanding/Penuntut Umum tersebut merupakan pengingkaran terhadap suatu kenyataan, karena apabila Pembanding/Penuntut Umum jujur dalam pengungkapan fakta, maka sejak awal pelimpahan dari Penyidik BNN Pusat, berkas perkara Terbanding/Terdakwa tidak layak untuk diteruskan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa jika memang Pembanding/Penuntut Umum bersandar kepada Berita Acara Pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka tentunya Pembanding/Penuntut Umum objektif dan Fair dalam melakukan penuntutan dan mengajukan bukti –bukti ke persidangan untuk menjerat Terbanding/Terdakwa bukan berdasarkan asumsi belaka apalagi bermaksud melakukan manipulasi atas fakta-fakta hukum, Pembanding/Penuntut berkewajiban membuktikan apakah memang benar Terbanding/Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan dalam Dakwaan Pembanding/Penuntut Umum;
- Bahwa apabila Pembanding/Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya keterlibatan Terbanding/Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Dakwaan Pembanding/ Penuntut Umum tidak terbukti dengan konsekuensi yuridis maka Terbanding/Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan banding dari Pembanding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menerima permohonan banding dari Terbanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1816/Pid.Sus/2017/PN. Mdn tanggal 06 Desember 2017 yang dimohonkan banding;;
1. Menyatakan Terdakwa Herijal als Heri tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa Herijal als Heri tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan dari Penuntut Umum;
3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Herijal als Heri dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa Herijal als Heri seperti dalam kondisi semula;
5. Membebaskan Terdakwa Herijal als Heri dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No. Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama HERIJAL.
- 1 (satu) buah KTP atas nama HERIZAL.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama HERIZAL.
- 1 (satu) buah SIM B2 atas nama HERIZAL.
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HERIZAL
- 7 (tujuh) bungkus besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram.
- 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah Handphone Venera Warna Hitam berikut SIM Card Nomor 0852 6135 8541.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM-B310E Warna Putih List Kuning.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-131095 Warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 1747 8533.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-131095 warna Putih berikut SIM Card Nomor 081339286373.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S berikut SIM Card Nomor 0822 46224008.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah Timbangan Digital.
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian Timbangan Digital.
- 1 (satu) bundle Plastik Klip Kecil.
- 1 (satu) buah Tas Ransel.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman ringan-ringannya terhadap Terbanding/ Terdakwa.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2018 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwasanya Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa akan tetapi, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah membuat pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap Pembanding/ Terdakwa yang menyatakan bahwa Pembanding/ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas);

Bahwa pemidanaan terhadap Pembanding/Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan rasa keadilan dan mengabaikan fakta-fakta di persidangan, karena pertimbangan hukum yang dibuat hanya didasarkan atas keterangan tanpa adanya bukti-bukti pendukung lain;

Bahwa sebelum Pembanding menyampaikan alasan-alasan hukum dalam upaya hukum banding a quo, perlu Pembanding kemukakan bahwasanya putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa tidak didasari atas fakta-fakta hukum yang sempurna sehingga tidak cukup pertimbangan untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Pembanding/ Terdakwa;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



Bahwa menurut hukum, untuk menyatakan apakah Pembanding/Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana (delict) atau perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa/Pembanding tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka konsekuensi yuridisnya adalah Terdakwa harus dibebaskan;

Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, agar memori banding a quo mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledooi) Pembanding/ Terdakwa terdahulu

Bahwa adapun keberatan-keberatan dari Pembanding/Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang melakukan Penggabungan unsur-unsur dalam pertimbangan hukum pada halaman 30;

Bahwa dalam Putusan Pembanding/Terdakwa pada halaman 2 bagian Dakwaan Kesatu, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HERIJAL Als HERI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Dedi Als Geucik Als Frend (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Perumahan Permai Indah Jl. Melinjo III No. 6 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram,...;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa HERIJAL Als HERI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Dedi Als Geucik Als Frend (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul



11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Perumahan Permai Indah Jl. Melinjo III No. 6 Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, ...;

Bahwa apabila dicermati dakwaan Penuntut Umum, ternyata Pembanding/ Terdakwa didakwa/dituduh secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Dedi Als Geucik Als Frend (disidangkan dalam berkas terpisah), sehingga Pembanding didakwa Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum terhadap Saksi Dedi als Geucik als Frend (disidangkan dalam berkas terpisah) Reg. No: 1818/Pid.Sus/2017/PN. Mdn a.n. Terdakwa Dedi alias Geucik alias Frend, sinkron dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Pembanding/Terdakwa sebagaimana Pembanding uraikan sebagai berikut; Salinan Putusan atas nama Terdakwa Dedi alias Geucik halaman 6 alinea ke-1 dan alinea ke-2 sd halaman 7 alinea ke-1 s/d alinea ke-2 dan halaman 15 alinea ke-3 s/d halaman 16 alinea ke-1 s/d alinea ke-3 yang berbunyi

Bahwa terdakwa selain menyuruh saksi Syaiful als Juned, Terdakwa juga menyuruh saksi Herijal als Heri untuk mengambil atau menerima narkotika jenis Shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus dengan berat brutto 9 (sembilan) kilogram dengan cara sebagai berikut yaitu pada tanggal 20 Februari 2017 terdakwa menghubungi saksi HERIJAL Als Heri untuk mengambil Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 9 (Sembilan) bungkus dengan berat brutto 9 (sembilan) kilogram di Jl. Gagak Hitam Medan dari seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Herijal als Heri, dan setelah saksi Herijal Als Heri menerima narkotika tersebut lalu saksi Herijal als Heri membawa Narkotika jenis shabu tersebut kerumah saksi Herijal als Heri;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 terdakwa menyuruh saksi Herijal als Heri untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu 1 (satu) bungkus

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



seberat 1 (satu) kilogram kepada seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa juga menyuruh saksi Herijal als Heri untuk membungkus 1 (satu) seberat 1 (satu) kilogram untuk dipecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil menjadi 100 (seratus) gram perbungkusnya yang terdakwa ambil sebagian dari narkoba jenis shabu yang 9 (sembilan) kilogram;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 hari Rabu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi HERIJAL als HERI dan menyuruh saksi HERIJAL als HERI untuk membuang sisa Narkoba jenis Shabu-shabu yang ada di rumah terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar dengan berat brutto 7,179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kecil dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram..;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi Herijal Als Heri untuk menerima dan menyerahkan Narkoba, yaitu:

Pertama : Pada sekitar bulan Agustus 2016 menerima 5 bungkus atau 5 Kilogram;

Kedua : Pada sekitar bulan Oktober 2016 menerima 9 bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 7 kilogram;

Ketiga : Pada sekitar tanggal 20 Februari 2017 menerima 9 bungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 9 kilogram;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 61 alinea ke-1 atas nama Saksi Dedi als Geucik als Frend (disidangkan dalam berkas terpisah):

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melibatkan beberapa orang mulai dari pengiriman Narkoba sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus tersebut dari Malaysia hingga kemudian Terdakwa dan kawan tertangkap tertangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 09.15 wib di rumahnya Habibi (Anggota POM TNI AD) di Gang Langgar lingkungan 12 No. 7A Jl. TB Simatupang Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara, maka Terdakwa dan kawan-kawan telah melakukan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ke-18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Bahwa apabila Pembanding/ Terdakwa cermati, ternyata dalam Pertimbangan Hukum dalam Perkara atas nama saksi Dedi als Geucik als Frend (disidangkan dalam berkas terpisah) tiada menyebutkan nama Pembanding/Terdakwa terlibat dan terbukti bersama-sama dengan Pembanding/Terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga dapat dipastikan Pembanding/ Terdakwa tidak memiliki keterlibatan dengan saksi Dedi als Geucik als Frend sebagaimana tuduhan Penuntut Umum;

Bahwa dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, ...

Selanjutnya bunyi Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, adalah:

- (1). Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, ...;

Dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kesatu, dapat diketahui bahwasanya Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mendakwa Terdakwa HERIJAL als HERI telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. percobaan atau permufakatan jahat;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Sedangkan Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, ...

Dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua, dapat diketahui bahwasanya Penuntut Umum mendakwa Pembanding/Terdakwa HERIJAL als HERI telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. percobaan atau permufakatan jahat;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Merujuk kepada pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan pada halaman 30 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, yakni perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang
2. Unsur : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Bahwa perlu Pembanding/ Terdakwa ulangi sekali lagi, Penuntut Umum telah mendakwa Pembanding/ Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang apabila unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut:

1. percobaan atau permufakatan jahat;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan keliru dalam menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, hal ini terbukti dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan hanya menguraikan sebanyak 2 (dua) unsur dari Pasal yang didakwakan;

Bahwa apabila keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Pembanding/Terdakwa diuraikan dan dibuktikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan secara keseluruhan baik secara teori maupun ketentuan UU dihubungkan dengan perbuatan sehingga menghasilkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka akan menghasilkan pertimbangan hukum yang sempurna dan berkeadilan bagi Pembanding/ Terdakwa;

Bahwa setelah Pembanding cermati, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 30 s/d halaman 36 alinea ke-1 hingga alinea ke-3 hanya menguraikan unsur-unsur Pasal dengan cara menggabungkan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang didakwakan yaitu Dakwaan Kedua tanpa lebih detail dan terperinci hal ini menyebabkan pertimbangan hukum yang menyesatkan, apalagi uraian unsur-unsur tersebut hanya dijelaskan secara teori tanpa menghubungkan perbuatan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa penggabungan unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sehingga menghasilkan sebuah putusan merupakan perbuatan yang mencederai rasa keadilan, karena jika diuraikan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka belum pasti dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dapat dibuktikan dan terbukti, apalagi dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti, maka sudah pasti Pembanding/ Terdakwa harus dibebaskan dari jeratan hukuman;

2. Keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sebagaimana terdapat pada halaman 36 aliena ke-4 yang tidak cukup pertimbangan karena hanya didasarkan atas Keterangan Terdakwa;

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 36 alinea ke-4 yang tidak cukup pertimbangan karena hanya didasarkan atas Keterangan Terdakwa/Pembanding untuk menyatakan bahwa Pembanding/ Terdakwa bermufakat jahat;

Bahwa adapun Pertimbangan hukum halaman 36 alinea ke 4 s/d halaman 37 alinea ke1:

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggl 1 Maret 2017 sekitar pukul 11.45 WIB di jalan Perumahan Permai Indah Jl. Melijo III No. 6 Kel Gedung Johor Kec Medan Johor kota Medan Sumatra Utara, pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam Mobil CRV warna Putih No. Pol. BK-1976-ZB milik Terdakwa dan dari dalam jok mobil tersebut juga terdapat barang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus kecil yang di simpan dalam Tas Ransel dan 7(tujuh) bungkus bahwa dan FAHMI adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk membuang barang Narkotika jenis shabu tersebut karena barang Narkotika tersebut adalah milik Fahmi, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebaga perbuatan Percobaan atau persengkongkolan jahat tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



“Menyimpan” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, sebab perbuatan “Menyimpa” dalam jok Mobi CRV warna Putih No. Pol. BK-1976-ZB milik Terdakwa tersebut dilakukan tanpa wewenang karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, maka elemen “Menyimpan” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, dengan demikian Unsur : “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan – I beratnya melebihi 5 gram “telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur : “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan – I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram “telah terpenuhi, maka seluruh unsur-unsur ketentuan Pasal 112 ayat (2), Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi pula ;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ketika Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk memberatkan Pembanding/ Terdakwa, saksi Saksi Dendi Susanto dan saksi Henrikus N. Mali telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Saksi Dendi Susanti

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika tersebut adalah milik Saksi Dedi als Geucik Als Friend yang disimpan Terdakwa, dan barang tersebut adalah merupakan barang sisa dari barang yang sebelumnya diterima dan sebagian sudah diserahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Saksi Dedi als Geucik als Friend;
- Bahwa Terdakwa berada didalam mobil dengan barang Narkotika tersebut pada saat tertangkap karena akan pergi untuk membuang barang Narkotika tersebut atas perintah Saksi Dedi als Geucik als Friend, namun belum



sempat pergi untuk membuang barang Narkotika tersebut sudah tertangkap;

Keterangan Saksi Hendrikus N Mali;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Syaiful als Juned dan informasi intelijen selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sarita melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Indah Jalan Melinjo III No. 6 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa sesampainya di Jalan didepan rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam Mobil Honda CRV warna Putih No. Pol. BK. 1976-ZB milik Terdakwa sedang persiapan akan pergi dari rumah Terdakwa, kemudian saksi dan anggota tim lainnya menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan mobil dan didapatkan barang Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus kecil yang disimpan didalam Tas Ransel dan 7 (tujuh) bungkus besar yang disimpan di bawah Jok Mobil;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang Narkotika tersebut adalah milik Saksi Dedi als Geucik als Friend yang disimpan Terdakwa, dan barang tersebut adalah merupakan barang sisa dari barang yang sebelumnya diterima dan sebagian sudah diserahkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah saksi Dedi als Geucik als Friend;
- Bahwa Terdakwa berada didalam mobil dengan barang Narkotika tersebut pada saat tertangkap karena akan pergi untuk membuang barang Narkotika tersebut atas perintah Saksi Dedi als Geucik als Friend, namun belum sempat pergi untuk membuang barang Narkotika tersebut sudah tertangkap;

Bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut Jo. Dakwaan Penuntut Umum, ternyata Pembanding/ Terdakwa dipersalahkan karena telah melakukan percobaan atau bermufakat jahat dengan saksi Dedi als geucik als Friend, namun tidak terbukti dipersidangan Pembanding/ terdakwa telah bersekongkol / bermufakat jahat dengan saksi Dedi als Geucik als Friend karena tidak didukung alat bukti lainnya untuk menguatkan dan membuktikan tuduhan Penuntut Umum terhadap Pembanding/ terdakwa;



Bahwa dalam pertimbangannya Judec Factie hanya menguraikan pengertian percobaan menurut Pasal 53 KUHP dan pemukatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 UU Narkotika. Judec Factie sama sekali tidak menguraikan fakta hukum apa saja yang telah membuktikan bahwa Pembanding/ Terdakwa terbukti melakukan perbuatan "Percobaan atau Pemufakatan Jahat".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan TIDAK ADA SATUPUN alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Dedi als Geucik als Frend telah melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk menyimpan narkotika Golongan I;

Bahwa percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU Narkotika adalah perbuatan tersebut telah direncanakan, disepakati namun perbuatan tersebut belum terjadi. Dalam pasal 1 angka 11 UU Narkotika sangat jelas pembentuk UU merumuskan pengertian pemufakatan jahat adalah

" perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika"

Bahwa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan saksi maupun alat bukti lain serta barang bukti yang membuktikan bahwa Pembanding/ Terdakwa bersama-sama dengan Dedi als Geucik als Frend telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, untuk menyimpan Narkotika yang ada dalam Ransel tersebut;

Bahwa kendatipun tidak didukung oleh satu alat buktipun yang diajukan dalam persidangan tentang adanya PERCOBAAN atau PEMUFAKATAN JAHAT, namun anehnya Judec Factie "NEKAT" menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Percobaan atau Pemufakatan jahat menyimpan narkotika, bukan dengan saksi Dedi als Geucik als melainkan dengan FAHMI;

Bahwa lebih anehnya lagi, seluruh saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak bisa membuktikan keterlibatan Pembanding/ terdakwa bermufakat jahat dengan saksi Dedi als Geucik als Frend ataupun dengan FAHMI, keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan dari Pembanding/ Terdakwa sehingga bersifat testimonium de auditu;- Pengakuan Terdakwa tanpa alat bukti lain tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dirinya bersalah;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak cukup pertimbangan, maka harus dibatalkan karenanya unsur percobaan atau permufakatan jahat tidak terbukti;

Bahwa apabila salah satu unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, maka secara yuridis dakwaan Penuntut Umum harus dianggap tidak terbukti, sehingga mengakibatkan Pembanding/ Terdakwa harus dibebaskan demi hukum;

3. Keberatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No. Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama Herijal dikembalikan kepada Deni Efrido selaku Branch Collection Head PT. BCA Finance;

Bahwa Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan dengan amar putusan aquo yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No. Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama Herijal dikembalikan kepada Deni Efrido selaku Branch Collection Head PT. BCA Finance;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No. Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama Herijal merupakan hak milik dari Pembanding/ Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam Tanda Nomor Kendaraan atas nama Herijal ic. Pembanding/ Terdakwa;

Bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan oleh Pembanding/Terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau yang berhubungan langsung dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 KUHP.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak ada hubungan dengan Dakwaan Penuntut Umum dan tidak pernah digunakan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Pembanding/Terdakwa, maka sepatutnya menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pembanding/Terdakwa, bukan malah dikembalikan kepada orang lain yang tidak berhak ic. Deni Efrido selaku Branch Collection Head PT. BCA Finance ;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa andaikataupun Pembanding/ Terdakwa memiliki tunggakan hutang dengan Deni Efrido selaku Branch Collection Head PT. BCA Finance, maka hutang tersebut tidak dapat disangkut pautkan dalam perkara aquo, karena antara hutang Pembanding/ Terdakwa dengan perkara aquo tidak memiliki relevansi untuk digabungkan;

Kalau memang PT. BCA Finance berkepentingan terhadap 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No. Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama Herijal, maka terdapat ruang upaya hukum yang bisa dilakukannya, bukan malah menumpang dalam perkara aquo;

Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan banding dari Pembanding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1816/Pid.Sus/2017/PN. Mdn tanggal 06 Desember 2017 yang dimohonkan banding;
- 1. Menyatakan Terdakwa Herijal als Heri tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
- 2. Menyatakan Terdakwa Herijal als Heri tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan dari Penuntut Umum;
- 3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Herijal als Heri dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
- 4. Merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herijal als Heri seperti dalam kondisi semula;

5. Membebaskan Terdakwa Herijal als Heri dari tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No. Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama HERIJAL.
- 1 (satu) buah KTP atas nama HERIZAL.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama HERIZAL.
- 1 (satu) buah SIM B2 atas nama HERIZAL.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HERIZAL

- 7 (tujuh) bungkus besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram.
- 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah Handphone Venera Warna Hitam berikut SIM Card Nomor 0852 6135 8541.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM-B310E Warna Putih List Kuning.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-131095 Warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 1747 8533.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-131095 warna Putih berikut SIM Card Nomor 081339286373.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S berikut SIM Card Nomor 0822 46224008.
- 2 (dua) buah Timbangan Digital.
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian Timbangan Digital.
- 1 (satu) bundle Plastik Klip Kecil.
- 1 (satu) buah Tas Ransel.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman ringan-ringannya terhadap Pembanding/ Terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/1365 ./HK.01/1.1/2018 tanggal 25 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Peniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa ternyata mengenai hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.816/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 6 Desember 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan dari Kuasa Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan kedua sudah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan maraknya peredaran Narkotika di Indonesia yang berakibat rusaknya generasi muda Indonesia, maka gerakan pemberantasan Narkotika dilakukan secara serius oleh Pemerintah karena kejahatan Narkotika ini sudah termasuk kejahatan luar biasa yang penangannya juga harus dilakukan dengan luarbiasa. Efek penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dilansir oleh Pemerintah telah membunuh generasi muda sebanyak 50 orang perhari suatu angka yang sangat fantastis yang apabila tidak ditangani dengan baik akan lebih berakibat buruk, oleh karenanya upaya pencegahan sedapat mungkin harus dilakukan antara lain dengan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Narkotika dengan penjatuhan pidana yang lebih berat yang dapat memberi efek jera agar peredaran Narkotika dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dari Terdakwa disita Narkotika jenis sabu2 (methampetamina) seberat brutto \pm 8.929,20 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh) gram yang terdiri dari 7 (tujuh) bungkus besar seberat brutto \pm 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram dan 18 (delapan belas) bungkus kecil dengan berat brutto \pm 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram, suatu jumlah yang sangat besar yang apabila Narkotika sabu tersebut bisa lolos dan beredar dimasyarakat akan dapat merusak ribuan orang penyalahguna Narkotika, oleh karenanya dengan memperhatikan banyaknya narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa berat netto 5(lima) gram, maka pantas dan adil agar kepada terdakwa diberikan pidana yang lebih berat yaitu dengan memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditambahnya atau diperberat pidana yang dijatuhkan, maka alasan Jaksa Penuntut Umum agar kepada terdakwa diberikan pidana yang lebih berat untuk memberi efek jera beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul di ua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2017 Nomor 1.816/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 112 dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Desember 2017 Nomor 1.816/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa HERIJAL ALS HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PT MDN



Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV warna Putih Orchid Mutiara No.Pol BK-1976-ZB berikut STNK atas nama HERIJAL.
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Deni Efrido selaku Branch Collection Head pt. bca finance.
- 1 (satu) buah KTP atas nama HERIZAL.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama HERIZAL.
- 1 (satu) buah SIM B2 atas nama HERIZAL.
dikembalikan kepada terdakwa Herizal.
- 7 (tujuh) bungkus besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Methampetamina (Shabu) dengan berat brutto 7.179,13 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga belas) gram.
- 18 (delapan belas) bungkus kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Methampetamina (Shabu) dengan berat brutto 1.750,07 (seribu tujuh ratus lima puluh koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah Handphone Venera Warna Hitam berikut SIM Card Nomor 0852 6135 8541.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM-B310E Warna Putih List Kuning.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-B109E Warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 1747 8533.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-131095 warna Putih berikut SIM Card Nomor 0813 3928 6373.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S berikut SIM Card Nomor 0822 4622 4008.
- 2 (dua) buah Timbangan Digital.
- 1 (satu) Lembar Faktur pembelian Timbangan Digital.
- 1 (satu) bundle Plastik Klip Kecil.
- 1 (satu) buah Tas Ransel
seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.



- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 oleh kami ADI SUTRISNO SH.MH sebagai Ketua Majelis dengan BINSAR SIREGAR SH.M.Hum dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 102/Pid.Sus /2018 /PT MDN tanggal 1 Februari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ILHAM PURBA,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. BINSAR SIREGAR SH.M.Hum.

ttd

2. NUR HAKIM,SH,MH

Hakim Ketua,

ttd

ADI SUTRISNO SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

ILHAM PURBA,SH,MH